

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan

- a. Menurut UU Perkawinan UU No 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah : Ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

- b. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata

(نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*).² Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³

- c. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁴.

- d. Pernikahan ialah az-zawaj/az-ziwaj dan az-zijah, terambil dari akar kata zaja-yazuju-zaujan (arab) yang secara harfiah berarti

¹ Undang Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1

² Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, Jilid. 3, Bandung: Dahlan, tt, hlm. 109. Lihat juga: al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, Cet. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988, hlm. 246.

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cet. 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 29.

⁴ Kompilasi hukum islam(KHI) Inpres No 1 Tahun 1991 Pasal 1

menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan az-zawaj/az-ziwaj disini ialah at-tazwij yang terambil dari kata zawwaja yuzawwiju-tazwijan (arab) dalam bentuk timbangan “fa’ala-yufa’ilu-taf’ilan (arab) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum dan tujuan pernikahan menurut ajaran islam yang pertama adalah melaksanakan Sunatullah. Pernikahan yang dinyatakan sebagai sunatullah ini merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau *mitsaqon ghalizon*.⁶ Karena itu, pernikahan hendaknya dianggap sakral dan dimaksudkan untuk membina rumah tangga yang abadi selamanya.⁷ seperti yang tercantum dalam Al Qur’an (Surat An-Nur : 32)



Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-*

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 43

⁶ Lihat, Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 21.

⁷ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003, hlm. 6.

*Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Surat An-Nur: 32)*⁸

Tujuan yang kedua adalah untuk mengamalkan sunah Rasulullah sebagaimana disebut dalam Hadist Nabi :

النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني (روه بخاري و مسلم)

Artinya : *Perkawinan adalah peraturanku barang siapa yang benci kepada peraturanku bukanlah ia termasuk umatku. (Bukhori dan Muslim).*⁹

Tujuan dan dasar hukum yang ketiga adalah untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri sebagaimana dinyatakan dalam hadist :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (روه بخاري و مسلم)

Artinya : *Dari Abdulah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda : Hai sekalian pemuda barang siapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa, karena itu perisai baginya. (HR. Bukhori dan Muslim).*¹⁰

Hadits di atas diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim karena kata *al-ba'ah* adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sebuah

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI. Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Qur'an, 1989, hlm. 549.

⁹ Machfuddin aladib, *terj. Bulughul Maram*, karya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-asqolani, CV. Toha putra, tth. hlm. 413.

¹⁰ Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al Husaini, *op. cit.*, hlm.37.

pernikahan di lihat dari segi kemampuan jimak dan kemampuan ekonomi.

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mapan untuk segera melaksanakannya, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina

Kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.¹¹

a. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib¹²

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.

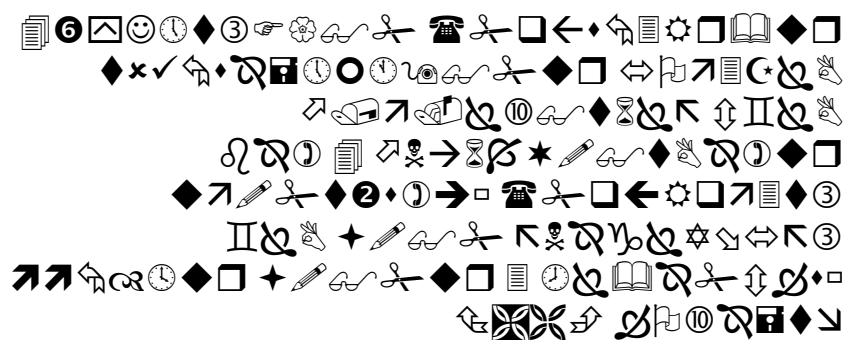
b. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnat¹³

¹¹ Depag RI, *Ilmu Fiqh II*, hlm. 59-62; Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 12-14 dan wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, hlm. 31-33.

¹² Perkawinan yang hukumnya wajib berarti perkawinan itu harus dilakukan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa.

¹³ Perkawinan yang hukumnya sunat berarti perkawinan itu lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran al-Qur'an seperti dalam surat an-Nur ayat 32 berikut ini:



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹⁴

c. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram¹⁵

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984-1985, hlm. 18.

¹⁵ Perkawinan yang hukumnya haram berarti perkawinan itu dilarang keras dilakukan, jika dilakukan berdosa, dan jika tidak dilakukan mendapat pahala.

melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:



Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

d. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh¹⁶

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah¹⁷

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan

¹⁶ Perkawinan yang hukumnya makruh berarti perkawinan itu lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan, apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa.

¹⁷ Perkawinan yang hukumnya mubah (boleh) berarti perkawinan itu boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan, jika dilaksanakan tidak ada sanksi apa-apa, yakni tidak mendapat pahala dan tidak berdosa.

menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

3. Tujuan Pernikahan

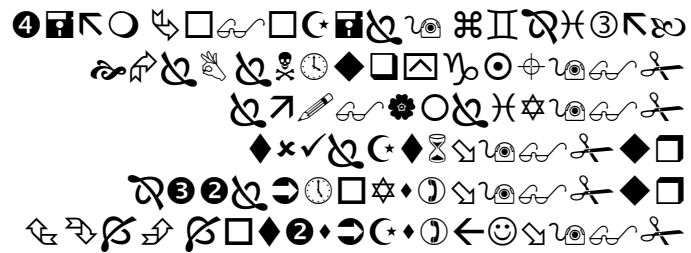
Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi, aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkaskan ada dua tujuan orang melangsungkan

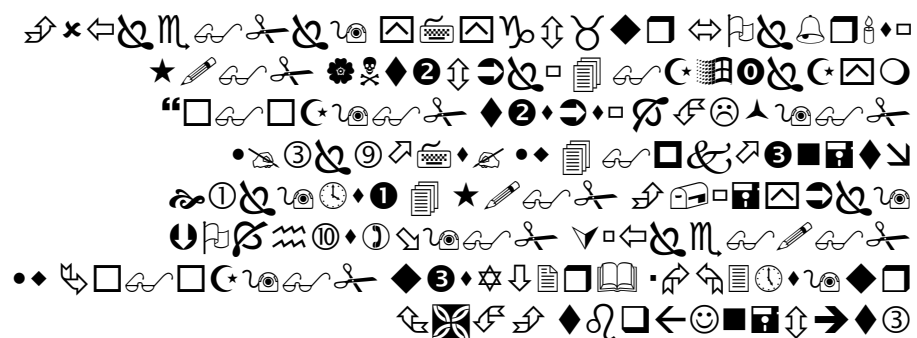
perkawinan ialah memenuhi nalurnya dan memenuhi petunjuk agama.¹⁸

Mengenai naluri manusia seperti tersebut, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14:



Artinya: “Dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak.....”

Dari ayat di atas, jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan.¹⁹ Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana tersebut pada surat ar-Rum ayat 30:



Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 22-23.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

pada fitrah Allah. agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengenalan agama. Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:²⁰

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat.

Al-Qur'an juga menganjurkan agar manusia selalu berdo'a agar dianugerahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya,²¹ sebagaimana tercantum dalam surat al-Furqan ayat 74:



²⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 27.

²¹ *Ibid.*, hlm. 29.



Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami).....”.

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana Firman Allah SWT pada surat Ali Imron ayat 14 tersebut di muka. Oleh al-Qur'an digambarkan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian,²² artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan:



Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.....”

Dalam pada itu Allah SWT mengetahui bahwa kalau

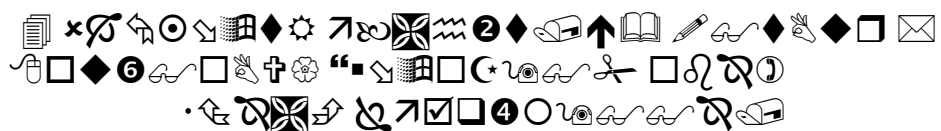
²² Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Antara PT, 1975, hlm. 84.

saja wanita tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurinya itu akan berbuat pelanggaran seperti dinyatakan ayat selanjutnya.

Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.²³

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;

Sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21 di atas yang lalu, bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat al-Yusuf ayat 53:



Artinya: “.....Dan aku tidak membebaskan diriku, karena

²³ Ibid., hlm. 85.

sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan.....”

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkan gejala nafsu seksual; seperti tersebut dalam Hadits Nabi SAW:

.....فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج²⁴

Artinya:”Sesungguhnya perkawinan itu dapat mengurangi luarnya pandangan dan dapat menjaga kehormatan”.

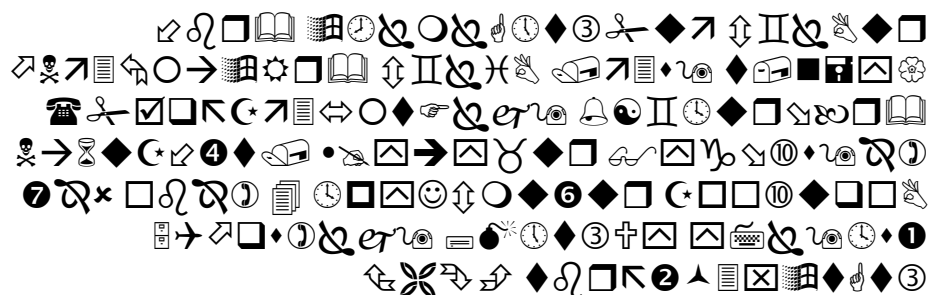
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal untuk hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarganya yang dibina dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan

²⁴ Abdurrahman Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shagir*, Juz I, Kairo: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 32.

bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.²⁵

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam saung rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Dalam surat ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *op.cit.*, hlm. 46.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

4. Syarat Sah dan Rukun Pernikahan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.²⁶

Pada garis besarnya, syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.²⁷ Secara rinci masing-masing yang menjadi rukun perkawinan akan dijelaskan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat kedua mempelai

(1) syarat-syarat pengantin pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama', yaitu:

²⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid.2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 38.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid.2, Cet. 4, 1983, hlm. 48.

- a) calon suami beragama Islam;
 - b) terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki;
 - c) orangnya diketahui dan tertentu;
 - d) calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri;
 - e) calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya;
 - f) calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu;
 - g) tidak sedang melakukan ihram;
 - h) tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri;
 - i) tidak sedang mempunyai istri empat.²⁸
- (2) syarat-syarat calon pengantin perempuan
- a. beragama Islam atau Ahli Kitab;
 - b. terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci);
 - c. wanita itu tentu orangnya;
 - d. halal bagi calon suami;
 - e. wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam *'iddah*;
 - f. tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.²⁹

²⁸ Zakiah Daradjat, *op.cit.*, hlm. 50.

b. Syarat-syarat ijab kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sahnya perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.³⁰

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.³¹

Menurut pendirian Imam Hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya.³²

Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.³³

Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang

²⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

³⁰ Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1994, hlm. 16.

³¹ *Ibid.*, hlm. 17.

³² *Ibid.*, hlm. 19.

³³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, Semarang: Dina Utama (Toha Putra Group), 1993, hlm. 31.

menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu.³⁴

Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadz *nikah* atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin atau nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah. Demikian menurut Asy-Syafi'i dan Hanbali.³⁵ Sedangkan Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Qur'an, misalnya menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan, dan sebagainya, dengan alasan kata-kata ini adalah *majaz* yang biasa digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.³⁶

c. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.³⁷ Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لا نكاح الا بولي (رواه الخمسائ)³⁸

Artinya: “tidak sah perkawinan tanpa wali”

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab (Ja'fariy, Hanafiy, Malikiy, Syafi'iy, Hanbaliy)*, Edisi Lengkap, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 364.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 368.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 365.

³⁷ Muhammad Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, Bandung: Baitus Salam, 1995, hlm. 28.

³⁸ Muhammad Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhariy, *Matn al-Bukhariy*, Juz. 3, Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th., hlm. 289.

Wali yang utama adalah ayah, kemudian kakek (ayah dari ayah), kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman (saudara lelaki ayah), kemudian anak laki-laki daripaman tersebut.

d. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.³⁹

Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hanbali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan.⁴⁰ Dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.⁴¹

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:⁴²

- (1) Berakal, bukan orang gila
- (2) Baligh, bukan anak-anak
- (3) Merdeka, bukan budak
- (4) Islam

³⁹ Zakiah Daradjat, *op.cit.*, hlm. 43.

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 374.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 65.

⁴² Masyfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: PT Gita Karya, 1988, hlm. 47.

(5) Kedua orang saksi itu mendengar.

Diwajibkan adanya saksi tidak lain adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya, salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi. Juga misalnya apabila terjadi kecurigaan masyarakat, maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Di samping itu, menyangkut pula keturunan apakah benar yang lahir adalah dari perkawinan suami istri tersebut. Ternyata disini dua saksi itu dapat memberikan kesaksiannya.⁴³

5. Hikmah Pernikahan

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi, hikmah-hikmah perkawinan itu ada beberapa, antara lain:⁴⁴

- a. Dengan pernikahan, maka banyaklah keturunan. Ketika keturunanitu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 49.

⁴⁴ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh (Falsafat dan Hikmah Hukum Islam)*, penerj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Semarang: CV Asy-Syifa, 1992, hlm. 256-258.

rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi lebih tentram dan dunia semakin makmur.

- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengisi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedih dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraannya. Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 189:



Artinya: *“Dia (Allah) yang menciptakan istrinya, agar dia merasa tenang kepadanya....”*

- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan

timbulnya permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan merusak peraturan alam. Rasulullah bersabda:

من تزوج فقد احرز شرط دينه, فليتق الله في الشطر الآخر⁴⁵

Artinya: “ *Barangsiapa menikah berarti telah menjaga separuh agamanya, maka hendaknya dia takut kepada Allah akan sebagian yang lain*”.

- f. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap

⁴⁵ Abdurrahman Jalaluddin Asy-Suyuthi, *op.cit.*, hlm. 231.

yang masih tertinggal meskipun dia telah mati.